SALINAN

359

BUPATI BANDUNG

K E P U T U S A N B U P A T I B A N D U N G

NOMOR : 15 Tahun 2002

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI BANDUNG DAN SEKRETARIS DAERAH

B U P A T I B A N D U N G

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah yang meliputi Pengurusan Administrasi keuangan dan Pengurusan Kas Daerah termasuk didalamnya tindakan Ordonator dan Otorisator yang membawa akibat pengeluaran yang membebani Daerah, merupakan kewenangan mutlak Bupati sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

b. bahwa untuk menunjang hal tersebut di atas serta dalam rangka mempercepat proses penyelesaian administrasi keuangan Daerah yang aman, terkendali dan tertib sesuai dengan prinsip penyusunan anggaran, perlu melimpahkan kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Wakil Bupati Bandung dan Sekretaris Daerah, dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4081) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri D) ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BUPATI KEPADA WAKIL BUPATI BANDUNG DAN SEKRETARIS DAERAH.

Pasal 1

(1) Melimpahkan kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

(2) Penandatanganan Keputusan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu :

1. Keputusan tentang Pencairan Dana Rutin maupun Anggaran Pembangunan.

2. Keputusan tentang Penetapan Perjalanan Dinas/Operasional Perangkat Daerah dan Honorarium Tim/Panitia.

3. Surat Keputusan Otorisasi (SKO).

(3) Penandatanganan Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu Keputusan tentang Penunjukan Pemimpin Proyek/ Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan/ Bendaharawan Bagian Proyek serta Bendaharawan lainnya.

Pasal 2

Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, termasuk sarana pendukungnya.

Pasal 3

Mekanisme dan prosedur penandatanganan Keputusan dimaksud, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaannya, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah menyampaikan laporannya setiap bulan kepada Bupati.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Nomor : 920/Kep.01-Keu/2002 tentang Penetapan Pejabat Pemerintah Kabupaten Bandung Yang Berwenang Menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Tahun Anggaran 2002, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 8 Maret 2002

B U P A T I B A N D U N G

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA.

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 8 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

D A D I A.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR : 15 SERI D.

------- PW-WABU1 ----

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003